



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 31 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pemasangan alat peraga kampanye oleh pelaksana kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, kelestarian tanaman, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang tata cara pemasangan alat peraga kampanye;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Keteriban dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 1993 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah penyelenggara Pemilu di Kabupaten Pemalang.
7. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Pemalang.
9. Tim Kampanye Nasional, selanjutnya disebut tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon berkoordinasi dengan partai politik atau gabungan partai politik pengusul, yang bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
10. Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon.
11. Lokasi steril adalah daerah yang dibebaskan dari pemasangan alat peraga kampanye.
12. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.
13. Bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.
14. Aparat keamanan adalah aparat Kepolisian Republik Indonesia.

BAB II

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 2

Lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di wilayah Kabupaten Pemalang ditetapkan oleh KPU Kabupaten setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

BAB III

TATA CARA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 3

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu oleh pelaksana kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, keindahan, dan ketertiban kota atau kawasan setempat.
- (2) Alat peraga tidak dibenarkan ditempatkan pada tempat ibadah seperti masjid, gereja, vihara, pura, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolahan), jalan-jalan protokol, jalan

bebas hambatan, dan tempat-tempat fasilitas umum (misalnya tiang telepon, tiang listrik, dan pohon ayoman atau pohon pelindung jalan).

- (3) Pemasangan alat peraga kampanye berjarak paling sedikit 1 (satu) meter dari alat peraga pasangan calon lainnya.
- (4) Pemasangan alat peraga kampanye tidak boleh menutupi papan reklame yang ada.

Pasal 4

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan seizin pemilik tempat tersebut.
- (2) Dilarang memasang alat peraga dengan material yang dapat membahayakan orang lain.
- (3) Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu harus memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pasal 5

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye di Kantor Sekretariat Tim Kampanye dan/atau Kantor Sekretariat Partai Politik pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berada di lokasi steril harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Bupati Pemalang Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan disampaikan kepada :
 - a. Bupati Pemalang ;
 - b. Kapolres Pemalang ;
 - c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang ;
 - d. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pemalang ;
 - e. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang ;
 - f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang ;
 - g. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang ;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang.

BAB IV

PENERTIBAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 6

- (1) Dalam hal pasangan calon tidak memenuhi ketentuan jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka KPU Kabupaten berwenang memerintahkan pasangan calon untuk mencabut dan memindahkan alat peraga tersebut.
- (2) Pemerintah Daerah dan aparat keamanan berwenang mencabut atau memindahkan tanpa harus memberitahukan kepada pasangan calon tersebut.

Pasal 7

Alat peraga kampanye Pemilu harus sudah dibersihkan oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari / tanggal pemungutan suara.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 1 Juni 2009

BUPATI PEMALANG,
Cap.

ttd

HM. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 1 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Cap.

ttd

H. SUMADI SUGONDO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2009 NOMOR 31